



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 60/PP.04.2-Kpt/7207/KPU-Kab/III/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 35/PP.04.2-KPT/7207/KPU-KAB/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 91/PL.02-Kpt/72/Prov/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 35/PP.04.2-Kpt/7207/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 120 dan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), serta pasal 8, pasal 10 a, dan pasal 122 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02/Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 91/PL.02-Kpt/ 72/ Prov/ III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Covid-19;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal tindak lanjut pelaksanaan tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 18/PP.04.2-BA/7207/KPU-Kab/III/2020 tanggal 23 Maret 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 35/PP.04.2-KPT/7207/KPU-KAB/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan ditentukan kemudian setelah adanya keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 24 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 60/PP.04.2-Kpt/7207/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN NOMOR 35/PP.04.2-KPT/7207/KPU-
KAB/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN TINANGKUNG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

A. KELURAHAN SALAKAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RINI HASAN KOIDA, S.Farm	P	Kelurahan Salakan
2.	SAFRIN H. LAMUMA, S.Pd	L	Kelurahan Salakan
3.	SALDI ANDIKA YUNUS	L	Kelurahan Salakan

B. DESA AMBELANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	HEFRIYANTO DJUFRI, S.Si	L	Desa Ambelang
2.	ADNAN DAMBING, S.Pd	L	Desa Ambelang
3.	AFANDI PASUNGKE	L	Desa Ambelang

C. DESA MANGGALAI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NURYANI, S.Pd	P	Desa Manggalai
2.	SUSANTI BASI, S.Pd.I	P	Desa Manggalai
3.	HARDIATI, S.E	P	Desa Manggalai

D. DESA BAKA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SAIDIN ABUDA	L	Desa Baka
2.	ZULFAHRI	L	Desa Baka
3.	NUJULAN SAHADU, S.E	L	Desa Baka

E. DESA BONGGANAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUDARSO, S.IP	L	Desa Bongganan
2.	RASMAN, S.Pt	L	Desa Bongganan
3.	SRIWULANTI, S.Pd	P	Desa Bongganan

F. DESA BULUNGKOBIT

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SAMRIN SARAPI	L	Desa Bulungkobit
2.	HARMAN DALE	L	Desa Bulungkobit
3.	RONI BANGUNAN	L	Desa Bulungkobit

G. DESA KAUTU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MOH. KAMAL B. BALADI, S.Pd	L	Desa Kautu
2.	ROSTI PAUNO, S.Pd	P	Desa Kautu
3.	RUSTATI UDIN	P	Desa Kautu

H. DESA SAIYONG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	PAIDIMAN J. YEDA	L	Desa Saiyong
2.	MARTEN SALDRAK	L	Desa Saiyong
3.	GUNAPRIA MAKASE, S.Pd	L	Desa Saiyong

I. DESA BUNGIN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	KADIRIN MALUSO	L	Desa Bungin
2.	RISKAWATI LIKAK	P	Desa Bungin
3.	SUPARLIN LAMBENU	L	Desa Bungin

J. DESA TOMPUDAU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MARLINCE KANTOLI	P	Desa Tompudau
2.	ELSY MOLIGAY, A.Ma.Pd	P	Desa Tompudau
3.	ADRIT YUNDU, S.Th	L	Desa Tompudau

K. DESA BAKALAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUKRIANTO HAMID	L	Desa Bakalan
2.	FAISAL MA'ASING	L	Desa Bakalan
3.	ERMASARI NURSIN, S.Pd	P	Desa Bakalan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN